



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JURANG JALER KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jurang Jaler Nomor 10/BA/5202.02.08/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Jurang Jaler telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JURANG JALER KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jurang Jaler
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JURANG JALER,



(HERMAWANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA JURANG JALER
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JURANG JALER KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Husni Taupik	L
2	Imam Asril Wahyudi	L
3	M. Iman Taqwa	L
4	M. Teguh Hariadi	L
5	Muhamad Rozi	L
6	Rabiatul Adawiyah	P
7	Zunnun Inayatullah	L

TPS 002

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Alan Saputra	L
2	Arial Galing Pratama	L
3	Elvina Destiana	P
4	M. Zainal Muttaqin	L
5	Muhamad Hasrul Whatoni	L
6	Surjaye Sumpene	L
7	Widya anggreni	P

TPS 003

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Arya Wathoni	L
2	Aulia Rahmayani	P
3	Dhita Putri Fitriana	P
4	Khaerul Anwar	L
5	Melia Sandi	P
6	Muhamad Satriawan	L
7	Yudik Harianto	L

TPS 004

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Erwin Sulpianto	L
2	Jumadil Nur	L
3	Lilik Khaerun Nisa	P
4	Maharani	P
5	Marni	P
6	Samsul Mujahidin	L
7	Zainal Abidin	L

TPS 005

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Januar Suherman	L
2	Luluk Fitriana	P
3	Masri Hardi	L
4	Muhamad Firmansyah Royadi	L
5	Rita Ihsani	P
6	Sriadi	L
7	Supardan	L

TPS 006

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Ahmad Miftahul Fahmi	L
2	Dody Prastiyaman	L
3	Jashuriadi Muslim	L
4	Randi Budiarta	L

5	Sasmiati	P
6	Sumardayani	P
7	Tita Julia Listiani	P

TPS 007

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Ahmad Khumairi	L
2	Mawardi	P
3	Muh. Sasul Rijal	L
4	Muhamad Yani	L
5	Shela Endang Puspita Sari	L
6	Sopian Hadi	L
7	Yuni Ismiyanti	P

TPS 008

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Ahmad Zayadi	L
2	Hasan Asy'ari	L
3	Muhammad Nusuki	L
4	Saniatul Khair	P
5	Suparman	L
6	Syaefuddin	L
7	Zidratul Muntaha	P

TPS 009

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	M. Ilhamdi Majuk	L
2	Muh. Zainuddin	L
3	Muhamad Juaini	L
4	Muhammad Paizi	L
5	Muhibbin	L
6	Ro'yal Aini	P
7	Syamsul Hadi	L

TPS 010

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Baiq. Sahadati	P
2	M. Hermawan	L
3	Muh. Sahabudin	L
4	Muhamad Apipudin	L
5	Nulaili Safitri	P
6	Saiful Bahri	L
7	Zamroni Mursyid	L

TPS 011

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Abd. Aziz	L
2	Alfianita Pratiwi	P
3	Khaerul Anwar	L
4	Lia Wulandari	P
5	Muh. Sirajudin	L
6	Muhamad Zaini	L
7	Sahid Hidayatullah	L

TPS 012

NO	NAMA	Jenis Kelamin
1	Ardan	L
2	Devi Puspitasari	P
3	Fita Silawati	P
4	M. Nawawi	L
5	Najamudin	L
6	Ramdhan	L
7	Taisir	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JURANG JALER,

